

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari rumusan masalah maka kesimpulannya adalah:

1. Fenomena penggunaan *soft lenses* di kalangan mahasiswa Fasih dari tahun 2014-2017 terus mengalami peningkatan yang cukup drastis. Faktor yang melatarbelakangi meningkatnya penggunaan *soft lenses* diantaranya selain karena perkembangan zaman dan teknologi modern adalah adanya motivasi dari dalam hati untuk tampil cantik, bukan hanya sekedar untuk mengobati mata .
2. Hukum Islam membolehkan penggunaan *soft lenses* dalam keadaan yang sangat mendesak, misalnya sakit dan satu-satunya cara yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan *soft lenses*, selain alasan tersebut misalnya sebagai alat untuk berhias maka penggunaan *soft lenses* tidak diperbolehkan. Berhias dengan menggunakan *soft lenses* tidak termasuk dalam unsur kedhorurotan. Untuk kalangan mahasiswa menggunakan *soft lenses* semata-mata sebagai sarana berhias/mempercantik diri termasuk perbuatan yang *isrof,tabdzir*, bahkan menunjukkan sikap yang tidak mensyukuri apa yang telah Allah SWT berikan kepada kita, kemudian hukum menggunakan *soft lenses* saat berwudhu adalah sah, karena membasuh mata bukan menjadi suatu keharusam/kewajiban saat berwudhu.

## **B. Saran**

1. Untuk Mahasiswa : Sebaiknya tidak terlalu tergesa-gesa untuk memutuskan menggunakan *soft lenses* sebagai sarana berhias, karena *soft lenses* memiliki dampak yang sangat berbahaya, dan untuk yang matanya sakit jangan memilih sembarangan jenis *soft lenses* seperti yang ada di toko-toko, karena kualitas *soft lenses* sangat menentukan cocok atau tidaknya dengan bola mata.
2. Untuk Masyarakat : Sebaiknya sebelum seseorang memutuskan untuk menggunakan *soft lens*, akan lebih baiknya jika berkonsultasi kepada ahlinya (dokter mata ) dengan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena dalam hal ini urusannya pada organ tubuh yang paling vital .
3. Untuk peneliti selanjutnya : Sebaiknya melakukan penelitian terkait problematika kedokteran yang belum jelas status hukumnya dalam tinjauan hukum Islam dengan metode yang handal.